



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
DAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN HASIL RISET DAN INOVASI  
BIDANG SOSIAL DAN POLITIK

NOMOR: 415.4/5/SP-II/2024

NOMOR: 3159/UN22.5/PK.02.01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SIDIG HANDANU  
WIDOYONO : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, berkedudukan yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor: 821.2.22/1059/BKPSDM-M/2022 tanggal 1 Juli 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Pontianak Nomor B/100.3.7.1/08/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman No. 3 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HERLAN : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, berkedudukan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Prof Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura Nomor 9.1/SP-III/2021 dan 2907/UN22/KS/2021 tentang Pengembangan dan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bentuk kolaborasi memecahkan masalah kota berbasis pengetahuan ilmiah dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi bidang sosial dan politik.

#### Pasal 2 Objek Kerja Sama

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan hasil kajian, riset dan inovasi bidang sosial dan politik.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan hasil kajian, riset dan inovasi civitas akademi dari PARA PIHAK dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK melalui seminar, pertemuan ilmiah, lokakarya, diskusi dan lain-lain.
- (3) Pemanfaatan oleh PARA PIHAK untuk kerja praktik atau magang, laboratorium, studio pengembangan dan perencanaan, kuliah lapangan, program Merdeka Belajar dan tugas akhir mahasiswa program studi terkait yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana riset dan inovasi di bidang sosial dan politik oleh PARA PIHAK.
- (5) Fasilitasi kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban dengan uraian sebagai berikut:

HAK PIHAK KESATU

- a. menerima informasi dan dokumen riset dan inovasi dari PIHAK KEDUA yang dapat diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak;
- b. mendapatkan dukungan para pakar dan praktisi dari internal dan mitra Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak; dan
- c. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana di bidang riset dan inovasi.

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. memfasilitasi kebutuhan data riset dan inovasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja praktik atau magang, laboratorium, studio pengembangan dan perencanaan, kuliah lapangan, program Merdeka Belajar dan tugas akhir mahasiswa program studi terkait dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura; dan
- c. mensosialisasikan hasil riset dan inovasi dari PIHAK KEDUA yang dimanfaatkan PIHAK KESATU.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban dengan uraian sebagai berikut:

HAK PIHAK KEDUA

- a. memperoleh fasilitasi kebutuhan data riset dan inovasi yang dilakukan dari PIHAK KESATU, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh fasilitasi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja praktik atau magang, laboratorium, studio pengembangan dan perencanaan, kuliah lapangan, program Merdeka Belajar dan tugas akhir mahasiswa program studi terkait dari PIHAK KESATU; dan
- c. menerima sosialisasi hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan PIHAK KESATU.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. memberikan informasi dan dokumen hasil riset dan inovasi kepada PIHAK KESATU jika terdapat terobosan yang dapat diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak;
- b. menghimpun para pakar dan praktisi dari internal dan mitra Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak; dan
- c. memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana di bidang riset dan inovasi.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang akan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
  - b. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) selain karena berakhirnya jangka waktu, dalam hal terjadi dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.





Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

